



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/85/02/HK & HAM/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLA ARSIP

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka menunjang administrasi pengelolaan arsip-arsip yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga dapat tertata secara berkesinambungan perlu menunjuk tenaga pengelola arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Pengelola Arsip;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tenaga Pengelola Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip di bidang kerjanya masing-masing;
 - b. melaksanakan pemusnahan arsip di bidang kerjanya; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2021

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan, di Tabanan;
2. Ketua DPRD Tabanan, di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan, di Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
7. Yang bersangkutan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya;
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/85/02/HK & HAM/2021
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA PENGELOLA ARSIP

DAFTAR NAMA TENAGA PENGELOLA ARSIP

NO	NAMA/NIP	PANGAT/GOL	UNIT PENGELOLA
1.	Meithy Elizabeth Sundah, SE NIP.19710523 200604 2 005	Penata Tk. I /IIId	Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2.	I Nyoman Gunarjaya NIP. 19661210 200701 1 018	Pengatur Tk. I/ IId	Kedaruratan dan Logistik
3.	I Kade Astawa NIP.19690614 200801 1 020	Pengatur Tk. I/ IId	Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4.	Ni Ketut Buda, SH NIP.19690911 200701 2 022	Penata Muda /IIIa	Sekretariat

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001